



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang  
Telp. 021-55764963 Email : bpmptsp@tangerangkota.go.id Website : <http://bpmptsp.tangerangkota.go.id>

**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG**

NOMOR : 421.10/Kep.02-PAUDNF/BPMPTSP/2015

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**  
**"SPS ANGKASA CAHAYA HATI"**

**WALIKOTA TANGERANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ayat 1 menyebutkan bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/kota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal "SPS ANGKASA CAHAYA HATI".
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);  
2. Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);  
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Z44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;  
9. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 83);  
10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanda-tanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 31).



- Memperhatikan : 1. Permohonan dari Pimpinan PAUD Non Formal SPS ANGKASA CAHAYA HATI Nomor 017/PAUD.AKS/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang diterima BPMPTSP tanggal 07 Januari 2015.  
2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD Non Formal SPS ANGKASA CAHAYA HATI Nomor 01/BAPL-PAUD/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 20 Februari 2015.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian PAUD Non Formal SPS ANGKASA CAHAYA HATI
- KESATU : Nama Badan Hukum : YAYASAN ANGKASA CAHAYA HATI  
Nomor dan Tanggal Akte : 40 ; 28 November 2013  
Yang dibuat di Notaris : Lutfi Burhan, SH  
Nama PAUD Non Formal : SPS ANGKASA CAHAYA HATI  
Alamat PAUD Non Formal : Jln. Pembangunan III, Gg. Golun RT.002/04  
Kel. Karanganyar - Kec. Neglasari  
Kota Tangerang
- KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaranya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 24 Februari 2015

